



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : SAYUTI ARSYAD. S. Kom
No. KTP : 1905030201690001
Alamat : Kp. Upas Jebus Kecamatan Jebus
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Buluh, 02 Januari 1969
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat

- 2) Nama : NOVA TRIWAHYUDI. S. Kom
No. KTP : 1905010211750001
Alamat : Jl. Raya Peltim Mentok Bangka Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Mentok, 02 November 1975
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat

Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat, yang mana telah mendaftarkan anggota partainya Rusdian sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dinyatakan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor. 53 Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon -----

Dengan Permohonan bertanggal 5 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 5 September 2018 dan dicatat dalam Buku Registerasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 7 September 2018 dengan Nomor 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018-----

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dan telah diregister dengan Nomor 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Pokok Permohonan Pemohon:

- Bahwa Pemohon telah melakukan berkas persyaratan Pencalonan dan Calon sesuai dengan Substansi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang syarat Pencalonan dan Calon sebagaimana berkas pencalonan dan calon tersebut sudah sepenuhnya dilengkapi oleh Pemohon sesuai dengan syarat Pencalonan dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Periode 2019 -2024-----
- Bahwa permohonan Pemohon adalah menolak yang disengketakan Termohon yang tidak pas dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 19 dan Pasal 20 yaitu Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dan juga karena pemohon sudah melengkapi syarat pencalonan dan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 2019 – 2024, secara detail pemohon mengklaim versi yang benar dengan membandingkan Berita Acara yang dilakukan oleh Termohon-----

- Bahwa adapun data-data atau dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi Pemohon sebagai syarat antara Pemohon dan Termohon:

1	Model B	Surat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
2	Model B.1	Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
3	Model B.2	Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis
4	Model BB.1	Surat pernyataan Calon : a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubernur, Bupati, WakilBupati, Walikota atau Wakil Walikota, ASN, TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan atau karyawan pada BUMN dan atau BUMD serta pengurusan badan dan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPRD kab/kota c. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri d. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
5	Model BB.2	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
6	Ijazah SMA	
7	Surat Keterangan Sehat Jasmani	
8	Surat Keterangan Sehat Rohani	
9	Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif	
10	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara serta cap basah Panitia Pemungutan Suara atau surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	
11	Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia dan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat untuk calon bertempat tinggal di luar negeri.	
12	Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku	

13	Pas foto berwarna terbaru bakal calon ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
14	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
15	Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal bakal calon
16	Model B.3
17	Surat Keputusan Kepengurusan

- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 Tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul Satu Siang WIB, yaitu sebagai berikut Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Pemohon adalah Mantan terpidana yang telah selesai menjalani hukumannya-----

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pada dasarnya Pemohon telah memenuhi berkas klarifikasi yang diminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yaitu :

1. Salinan Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Sungailiat
2. Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok
3. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Babel Pos
4. Pengumuman di Media Massa Babel Pos

Adapun dokumen dokumen tersebut terlampir.

Alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan

1. Bahwa status hukum sebagaimana yang dimaksud, bahwa mantan narapidana bukanlah status yang melekat pada Pemohon dan Pemohon telah menjalaninya sesuai aturan yang berlaku-----
2. Maka secara aturan Hukum Perundang Undangan saya dapat memilih dan dapat dipilih (tidak dicabut hak politik) karena tidak pernah menjalani hukuman penjara kurang lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-----

3. Kurang sosialisasi dan diinformasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk permasalahan tindak pidana yang pernah dilakukan Pemohon, karena pada saat diinformasikan Komisi Pemilihan Umum mengadakan sosialisasi mengenai tindak pidana tidak ada pembahasan masalah pidana secara detail-----
4. Karena tindak pidana tersebut terjadi pada tahun Dua Ribu Enam, sehingga Pemohon tidak terfikir bahwa masalah ini akan diungkit kembali mengingat akan menjadi trauma tersendiri, sehingga Pemohon belum ada persiapan dokumen pendukung-----
5. Dan walaupun berkas Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengapa tidak diinformasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada saat masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat pada tanggal 01 – 7 Agustus 2018 yang lalu-----
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat baru memberikan informasi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat dengan surat tertulis Nomor 073/PP.01.4-SD/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 dengan masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018-----
7. Untuk klarifikasi berkas permintaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah dipenuhi oleh Pemohon-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk menjatuhkan putusan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor : 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018 Tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Putusan

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berpendapat Lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Kamis tanggal Tiga Belas September Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Termohon:

- Bahwa objek permohonan adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang

Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menetapkan Bahwa Saudara Rusdian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 (Satu) Nomor Urut 1 (Satu)-----

- Bahwa sebelum Termohon membantah dan atau menolak dan atau menerima dalil-dalil Pemohon , Agar Terang Benderang dengan jelas, Termohon menjelaskan kronologis pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagai Berikut:-----
- Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.
- Bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan tahapan Pencalonan, Termohon memberi perlakuan yang sama terhadap semua Partai Politik Peserta Pemilu termasuk kepada Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dengan kronologis pada masa sebelum pendaftaran sampai dengan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagai berikut:-----
- Bahwa pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2018 Termohon telah mengumumkan Pengumuman pengajuan daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat di Media Massa Bangka Pos, Babel Pos dan Radar Pos, Fan Page Komisi Pemilihan Umum Kabupaten : <https://www.facebook.com/KPUBangkaBarat> dan papan pengumuman dengan Pengumuman Nomor 047/PL.01.4-Pu/1905/KPU-Kab/VII/2018

tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dalam Pemilu Tahun 2019-----

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di Hotel Pasadena Muntok. Dalam acara tersebut dari Pemohon tidak hadir dan kepada peserta disampaikan materi sosialisasi--
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Demokrat mengajukan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dan menyerahkan berkas pencalonan serta berkas syarat calon yang ditandatangani dan bermaterai berupa:
 1. FORMULIR MODEL B-DPRD KABUPATEN (SURAT PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILU TAHUN 2019);
 2. MODEL B1-DPRD KABUPATEN (DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILU TAHUN 2019);
 3. FORMULIR MODEL B2-DPRD KABUPATEN (SURAT PERNYATAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SECARA DEMOKRATIS DAN TERBUKA;
 4. FORMULIR MODEL B3 KABUPATEN (PAKTA INTEGRITAS)
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Termohon meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mencakup:
 1. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
 2. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
 3. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
 4. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
 5. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota. bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

- Bahwa pada saat pendaftaran tanggal Tujuh Belas Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas berkas syarat calon yang disampaikan oleh Partai Demokrat untuk atas nama Rusdian adalah sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 2. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 Pernyataan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atas nama Rusdian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bermaterai dan ditandatangani;
 3. Fotokopi Ijazah SMA;
 4. Surat keterangan sehat jasmani;
 5. Surat keterangan rohani;
 6. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 7. Surat keterangan catatan kepolisian Nomor SKCK/1452/VII/ YAN.2.3./2018/SAT INTELKAM dari Kepolisian Resor Bangka Barat yang menyatakan bahwa terhadap Rusdian Belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas;
 8. Fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 9. Formulir Model BB.2 (daftar riwayat hidup);
 10. Pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm ;
 11. Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor 1141/SK/HK/07/2018/PN Sgl dari Pengadilan Negeri Sungai Liat Kelas IB yang menyatakan bahwa Rusdian tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih;
 12. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian administrasi Syarat Calon, pada masa verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon dari tanggal 5-18 Juli 2018-----
- Bahwa Termohon telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi kepada Kepala Cabang Rumah Tahanan Mentok berkenaan dengan sedang dilaksanakannya verifikasi berkas bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat mengklarifikasi bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi, pelecehan seksual anak, dan Bandar narkoba, serta mantan terpidana yang diancam pidana Lima tahun atau lebih-----
- Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia; b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1, c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara serta cap basah Panitia Pemungutan Suara, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; g. surat keterangan catatan kepolisian; h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku; i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; Dan j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon-----

- Bahwa berdasarkan penelitian tersebut pada huruf e angka 2) dan angka 9) bahwa pernyataan pada FORMULIR MODEL BB-1 dan BB-2 yang bermaterai dan ditandatangani oleh Rusdian Sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri SungaiLiat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Bangka Barat, sehingga yang bersangkutan selain lengkap dokumennya juga absah berdasarkan dokumen yang disampaikan pada masa pendaftaran sehingga kemudian berdasarkan hasil verifikasi administrasi kelengkapan dan keabsahan, yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat.-----
- Bahwa kemudian pada tanggal Sembilan Belas Juli Dua Ribu Delapan Belas Termohon melaksanakan Penyampaian Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Formulir Model BA.HP-ANGGOTA DPRD KABUPATEN Nomor 68/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/VIII/2018 dan Lampirannya kepada Partai Demokrat yang diterima oleh Saudara Nova Triwahyudi-----
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam Juli Dua Ribu Delapan Belas Pukul 13.00 WIB s.d. selesai bertempat di Kantor Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat. Dalam acara tersebut dari Partai Demokrat dihadiri oleh Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat-----
- Bahwa sampai pada masa perbaikan berkas calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu pada tanggal Tiga Puluh Satu Juli Dua Ribu Delapan Belas Pemohon tidak menyatakan diri sebagai mantan narapidana dalam formulir BB1 dan BB2, dan tidak mengemukakan kepada publik, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaannya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup-----
 - Bahwa Termohon sebelum menetapkan Daftar Calon Sementara pada tanggal Delapan Agustus Dua Ribu Delapan Belas, meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik terhadap draf rancangan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan membubuhkan tanda tangan/paraf, dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 /HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----
 - Bahwa pengumuman Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat diumumkan pada tanggal 12-14 Agustus 2018 di media massa cetak Bangka Pos, Babel Pos dan Radar Pos, Fan Page Komisi Pemilihan Umum Kabupaten <https://www.facebook.com/KPUBangkaBarat> dan papan pengumuman di kantor desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Barat.
 - Bahwa pada tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018 merupakan masa masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten, yang kemudian setelah Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilu 2019 ditetapkan dan diumumkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat mendapat laporan dari Cabang Rumah Tahanan Muntok yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Rusdian pernah berstatus mantan narapidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 29 April 2006 dengan nomor Putusan 102/Pid.B/2006/PN.SGT.-----
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Pemohon atas masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018-----

- Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Terkait laporan masyarakat tersebut Termohon melakukan klarifikasi ke instansi berwenang yaitu :
 1. Cabang Rumah Tahanan Muntok;
 2. Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Pemohon, Cabang Rumah Tahanan Muntok, dan Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan sebagai mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT. adalah sebagai berikut:
 1. menyatakan bahwa perbuatan Sdr. Rusdian didakwa sebagaimana diatur dan dia ancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan atau Pasal 2 ayat (1) UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1951 dengan ancaman dihukum hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun;
 2. terdakwa Rusdian Bin Tasran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pengeroyokan;
 3. menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa tersebut selama 3 bulan;
- Bahwa Termohon telah berkonsultasi secara lisan dan tertulis melalui surat 080/PL.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memberikan petunjuk dan arahan secara tertulis mengenai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai mantan narapidana dan belum mengumumkan secara terbuka kepada publik pada tahapan pencalonan-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bakal calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

- dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara Lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana"-----
 - Bahwa berdasarkan pengaturan teknis syarat calon yang pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara Lima tahun atau lebih sebagaimana Pasal 8 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan "Surat pernyataan, dilengkapi dengan:
 1. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 4. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
 - Bahwa pada saat pendaftaran maupun sampai tahapan perbaikan Pemohon atas nama Rusdian tidak pernah menyampaikan berkas syarat calon secara kumulatif sebagaimana dimaksud angka 9, 10 dan 11 sehingga pencalonan Pemohon dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat atau TMS"-----
 - Bahwa Pemohon didalam Permohonannya telah melakukan Pengakuan pada dalil yang telah menyampaikan berkas klarifikasi kepada Termohon berupa:
 1. Putusan Pengadilan;
 2. Surat Keterangan dari Cabang Rumah Tahanan Mentok;
 3. Surat Dari Pimpinan Redaksi Babel Pos;
 4. Pengumuman di Koran Harian Babel Pos;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berkas Pemohon seharusnya disampaikan pada tahap Pengajuan dan Perbaikan Syarat Bakal Calon yaitu pada tanggal 4 s.d. 31 Juli 2018. Sedangkan Pemohon menyampaikan berkas dimaksud pada tanggal 31 Agustus 2018-----

- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa seluruh tahapan dan langkah yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut sesungguhnya telah nyata dan sungguh-sungguh Pemohon telah melakukan kebohongan kepada publik yang mana dapat dibuktikan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada saat pendaftaran calon sampai dengan Daftar calon Sementara ditetapkan dan diumumkan Pemohon dinyatakan Memenuhi syarat karena Pemohon menyatakan secara sadar tanpa paksaan di atas formulir bermaterai cukup (form BB.1) tidak pernah dipidana penjara kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih-----
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada instansi yang berwenang, Termohon mendapatkan salinan dokumen putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyebutkan bahwa Pemohon (*incasu*) saudara. Rusdian pernah dipidana penjara-----
- Bahwa penjelasan sebagaimana dimaksud diatas sungguh menunjukkan kontradiktif, dokumen yang saling berbeda dan bertentangan, adanya pertentangan yang terbukti nyata antara pengakuan/pernyataan saudara Rusdian yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara Lima tahun atau lebih mengingkari surat keterangan dari Cabang Rumah Tahanan Muntok yang dibuktikan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat-----
- Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh saudara Rusdian (Pemohon) yang membuat dan menggunakan pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara Lima tahun atau lebih seolah benar adanya, padahal tidaklah benar sebagai mana diterangkan oleh instansi yang berwenang di atas, patut diperhitungkan sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya dianggap telah menggunakan dokumen yang tidak benar dalam pencalonan-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah menyangkal sesuai dengan dugaan Termohon bahwa Pemohon adalah mantan narapidana yang diancam pidana penjara Lima tahun atau lebih-----
- Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara Adil dan Setara tanpa ada perbedaan perlakuan apa lagi keberpihakan, maka Termohon tidak berpikir untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki dan atau menambah dan atau mengganti

dokumen syarat calon dimaksud dengan melengkapi secara kumulatif surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan, surat keterangan dari lembaga penerbitan, serta bukti pengumuman di lembaga penerbitan (surat kabar)-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Menetapkan bahwa Sdr. Rusdian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu) karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mantan terpidana yang diancam pidana penjara Lima tahun atau lebih dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; atau,

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang bahwa Berdasarkan Pembuktian yang diterangkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Sidang menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan permohonan Nomor 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018 berdasarkan pertimbangan Majelis Sidang sebagai berikut:

1. Keterangan pihak terkait
 - Bahwa Majelis Sidang menghadirkan Billy Alfani, Jabatan Kepala koordinator Keamanan Cabang Rutan Mentok
 - Bahwa Billy Alfani menerbitkan Surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 yang bertanda tangan di bawah Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok berdasarkan Surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Permintaan Surat Keterangan telah selesai menjalani hukuman atas nama Rusdian alis Bujang Kuyul dipidana penjara Tiga bulan berdasarkan catatan dalam buku Registerasi.
 - Bahwa benar telah menerbitkan Surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 yang bertanda tangan di bawah Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok berdasarkan Surat Permohonan tanggal 29 Agustus

2018 Perihal Permintaan Surat Keterangan telah selesai menjalani hukuman atas nama Rusdian alias Bujang Kuyul dipidana penjara Tiga bulan, Karena melakukan tindak pidana Senjata Tumpul/Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dan dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana tanggal 10 Mei 2006.

- Bahwa atas permintaan pemohon ingin disesuaikan dengan Kutipan Putusan Billy Allfani menerbitkan kembali Surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-UM.01.01-630 yang bertanda tangan di bawah Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok berdasarkan Surat Permohonan tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Permintaan Surat Keterangan telah selesai menjalani hukuman atas nama Rusdian alis Bujang Kuyul dipidana penjara selama Tiga bulan, Karena melakukan tindak pidana Percobaan Pengeroyokan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara lain.
- Bahwa Surat keterangan Kedua Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok tidak menggugurkan surat Pertama

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sd P-6 sebagai berikut:

Bukti-Bukti Pemohon

NO	KODE	KETERANGAN
1	P-1	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 102/Pid.b/2016/PN.Sgt
2	P-2	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat No : 073/PP.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya Permohonan Klarifikasi tentang Saudara Rusdian sebagai calon yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat dengan nomor urut 1 (satu) Dapil 1 (satu) dan memberikan tenggang waktu Tiga hari yaitu dari tanggal 29 s/d 31 Agustus 2018 untuk melakukan klarifikasi.
3	P-3	Surat Bukti Tanda Terima tanggal 30 Agustus 2018 tentang penyerahan berkas klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berdasarkan isi surat Komisi

		<p>Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 073/PP.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Klarifikasi , adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan dari Pimpinan Babel Pos (Bukti P-3.1) 2. Surat Pernyataan pernah dipidana atas nama Rusdian (Bukti P-3.2) 3. Surat Keterangan dari Cabang Rutan/Lapas Mentok atas nama Rusdian (Bukti P-3.3) 4. Salinan Pengumuman di Media Massa (Bukti P-3.4)
4	P-4	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Pada Tahun 2019, tertanggal 1 September 2018.
5	P-5	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 082/PL.01.4-SA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Perihal Hasil Klarifikasi tertanggal 2 September 2018, yang pada intinya menyatakan Rusdian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6	P-6	Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok atas nama Rusdian Nomor W.7.PAS.UM.01.01-630. Tanggal 17 September 2018.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sd T-18 sebagai berikut:

Bukti-Bukti Termohon

NO	Kode	JENIS BUKTI
1	T-1	Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Pengumuman pengajuan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dari Media Massa

3	T-3	Undangan Nomor 028/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan Daftar hadir sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4	T-4	Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor SKCK/1452/VII/YAN.2.3/2018/SAT INTELKAM dari Kepolisian Resor Bangka Barat
5	T-5	Surat Keterangan Tidak Sebagai terpidana Nomor 1141/SK.HK/07/2018/PN Sgl dari Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB
6	T-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor: 63/PL.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VII/2018 Perihal Permohonan Klarifikasi Bacaleg Mantan Narapidana
7	T-7	Formulir Model BB 1 atas nama Rusdian
8	T-8	Formulir Model BB 2 atas nama Rusdian
9	T-9	Undangan Nomor 32/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
10	T-10	Draf rancangan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan yang di tanda tangan/ paraf
11	T-11	Pengumuman Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat
12	T-12	Surat Keterangan dari Cabang Rumah Tahanan Muntok yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Rusdian, pernah berstatus mantan narapidana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 29 April 2006 dengan nomor Putusan 102/Pid.B/2006/PN.SGT
13	T-13	Surat Nomor 073/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal permohonan Klarifikasi kepada Pemohon atas masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Agustus 2018
14	T-14	Surat Nomor 076/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29

		Agustus 2018 permohonan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Sungailiat
15	T-15	Surat Nomor 078/PP.01.4-Und/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 permohonan klarifikasi kepada Cabang Rumah Tahanan Muntok
16	T-16	Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT
17	T-17	Surat 080/PL.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 yang memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memberikan petunjuk dan arahan secara tertulis mengenai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai mantan narapidana dan belum mengumumkan secara terbuka kepada publik pada tahapan pencalonan
18	T-18	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1047/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 Perihal Bakal Calon Mantan Narapidana

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan ahli atas nama Rio Armanda Agustian S.H., M.H. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan ahli

- Bahwa Pemohon mengajukan ahli yang bernama Rio Armanda Agustian, SH, MH. Atau yang selanjutnya disebut ahli yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Bangka Belitung-----
- Bahwa ahli berpendapat yang bersangkutan hanya dipidana penjara selama Tiga bulan karena melakukan tindak pidana percobaan pengeroyokan, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat memasukkan Rusdian sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019 ke Daftar Calon Tetap-----
- Bahwa berdasarkan ahli Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) Huruf (g) harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, artinya putusan inkrah tidak ada banding/kasasi/tinjauan kembali-----

- Bahwa menurut ahli yang berhak mengajukan tuntutan jaksa, mendakwahkan jaksa, dan hakim yang menentukan putusan-----
- Bahwa menurut ahli Rusdian tidak wajib mengemukakan ke publik dikarenakan di pidana penjara selama Tiga bulan-----
- Bahwa menurut ahli ancaman, dakwaan, dan tuntutan tujuannya sama hanya penetapan waktu dan ruang yang berbeda-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga menyerahkan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon

I. POSISI KASUS :

1. Bahwa Dewan pimpinan cabang partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu tahun 2019, telah mendaftarkan saudara Rusdian,SE sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan nomor urut 1 dari daerah pemilihan 1 -----
2. Bahwa setelah saudara Rusdian, SE. mengikuti dan memenuhi persyaratan dalam rangka pencalonan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, maka saudara Rusdian, SE. dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh Termohon, ke dalam DCS (Daftar Calon Sementara) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12-14 Agustus 2018 Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, melalui media cetak koran dan bersurat kepada instansi terkait-----
4. Bahwa setelah Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Bangka Barat kepada publik, melalui media cetak koran, kemudian dalam masa tanggapan dan masukkan dari masyarakat yaitu antara tanggal 12-21 Agustus 2018, Termohon mendapat laporan dari Cabang Rutan Mentok dan laporan dari masyarakat yang menerangkan bahwa saudara Rusdian, SE pernah berstatus sebagai narapidana---
5. Bahwa kemudian dengan dalih laporan dari Cabang Rutan Mentok dan laporan dari masyarakat tersebut, Termohon melakukan klarifikasi ke instansi :
 - a. Didapatkan Surat Keterangan dari Cabang Rutan/Lapas Mentok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa saudara Rusdian, SE, benar berstatus pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor

- 102/Pid.B/2006N.SGT tanggal 29 April 2006 dalam perkara Senjata Tumpul sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
- b. Didapat Keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006N.SGT tanggal 29 April 2006 yang amarnya saudara Rusdian, SE pernah dipidana penjara selama 3 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "Percobaan Pengeroyokan", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Bahwa kemudian dengan surat nomor : 073/PP.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Termohon meminta agar Pemohon memberikan Klarifikasi secara tertulis dalam tenggang waktu Tiga hari (29 s.d 31Agustus 2018).
7. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 Pemohon berdasarkan surat Tanda Terima tanggal 30 Agustus 2018 telah menyerahkan, dokumen klarifikasi kepada Termohon berupa :
- Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Babel Pos;
 - Surat Pernyataan pernah di pidana atas nama Rusdian, SE;
 - Surat Keterangan dari Cabang Rutan Muntok atas nama Rusdian, SE dan
 - Salinan Pengumuman di Media Massa
8. Bahwa akan tetapi meskipun Pemohon telah melakukan klarifikasi sebagaimana point 7 Termohon melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 01 September 2018, Pemohon tetap dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dalam DCS sebagai bakal Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada pemilu 2019 dikarenakan pemohon adalah Mantan Terpidana yang telah menjalani hukuman-----

II. FAKTA-FAKTA YURIDIS DALAM PERSIDANGAN

A. Bukti Surat

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.b/2006/PN.Sgl (Bukti P-1)-----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 073/PP.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat, yang pada pokoknya permohonan klarifikasi tentang saudara Rusdian sebagai calon yng diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat dengan nomor urut 1 (satu) dapil 1 dan memberikan tenggang waktu 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 untuk melakukan klarifikasi. (Bukti P-2)-----
- Surat bukti Tanda Terima tanggal 30 Agustus 2018 tentang penyerahan berkas klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

berdasarkan isi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 073/PP.01.4-SD/1905/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Klarifikasi (Bukti P-3), adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan dari Pimpinan Babel Pos (Bukti P-3.1)
 - b. Surat Pernyataan pernah dipidana atas nama Saudara Rusdian (Bukti P-3.2)
 - c. Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Saudara Rusdian, Se (Bukti P-3.3)
 - d. Salinan Pengumuman di Media Masa (Bukti P-3.4)
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 1 September 2018.(Bukti P-4)-----
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 082/PL.01.4-SA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Prihal Hasil Klarifikasi tertanggal 2 September 2018, yang pada intinya menyatakan Rusdian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.(Bukti P-5)-----
6. Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok atas nama Rusdian Nomor W.7.PAS.5-UM.01.01-630 tanggal 17 September 2018.(Bukti P-6)-----

B. Keterangan Saksi

1. Saksi Billy Alfani, Jabatan Kepala koordinator Keamanan Cabang Rutan Mentok di bawah sumpah dalam persidangan Ajudikasi tanggal 19 September 2018, pada intinya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar atas permintaan Termohon saksi ada menerbitkan Surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 yang pada intinya menerangkan bahwa Sdr. Rusdian, SE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGL tanggal 29 April 2006 dipidana penjara Tiga bulan, karena melakukan tindak pidana senjata Tumpul-----
 - b. Bahwa saksi menerangkan tentang dicantumkannya tindak pidana senjata tumpul dalam surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 karena pada saat itu arsip berupa keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGL tanggal 29 April 2006 sudah tidak ada lagi, sehingga pemberian keterangan dipidana senjata tumpul pada surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 hanya berdasarkan catatan dalam buku Register-----

Bahwa saksi juga menerangkan, pada tanggal 17 September 2018 saksi ada menerbitkan Surat Keterangan Nomor W.7.PAS.5-UM.01.01-630 atas permintaan dari sdr. Rusdian, SE yang menerangkan dimana sdr. Rusdian, SE pernah dipidana Tiga bulan penjara karena melakukan tindak pidana Percobaan Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Jo. 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keterangan tersebut diberikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006 atau substansinya berbeda dengan surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018-----

C. Keterangan Ahli

Ahli Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Bangka Belitung, dibawah sumpah dalam persidangan Ajudikasi tanggal 19 September 2018, pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli menerangkan yang memakai istilah dakwaan adalah jaksa penuntut umum, Kewenangan memutuskan adalah hakim-----
2. Ahli menerangkan bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Rusdian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006 yaitu dalam perkara Percobaan Pengeroyokan (Vide pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana ancaman hukuman maksimumnya 5 tahun 6 bulan (66 bulan) dikurangi 1/3 nya (22 bulan) sama dengan 44 bulan (3 tahun 8 bulan) , apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf "g", maka Sdr. Rusdian, tidak berkewajiban untuk mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya mantan narapidana, karena ancaman terhadap Rusdian atas tindak pidana percobaan Pengeroyokan sebagaimana diatur pasal 170 ayat (1) Jo 53 ayat (1) tidak mencapai 5 (lima) tahun atau kurang dari 5 tahun-----
3. Ahli menjelaskan bahwa yang dijadikan acuan terkait dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf " g " Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 8 ayat 1 angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 adalah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan ancaman hukuman atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum kepada Sdr. Rusdian-----
4. Bahwa menurut ahli, ketentuan pasal 53 ayat (1) berlaku juga untuk ketentuan pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Menurut ahli, terkait dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf "g" dan pasal 8 ayat (1) angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, dalam hal bakal calon dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih, tetap dapat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, asalkan yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengumumkan melalui media massa bahwa dirinya adalah mantan narapidana, yaitu sebagai pengecualian-----

III. TINJAUAN YURIDIS.

1. Bahwa Dewan pimpinan cabang partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu tahun 2019, telah mendaftarkan saudara Rusdian, SE sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan nomor urut 1 dari daerah pemilihan 1 -----
2. Bahwa setelah saudara Rusdian, SE mengikuti dan memenuhi persyaratan dalam rangka pencalonan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, maka saudara Rusdian, SE dinyatakan MS (Memenuhi Syarat) oleh Termohon dan namanya dimasukkan ke dalam DCS (Daftar Calon Sementara) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019-----
3. Bahwa sesuai proses tahapan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu 2019, setelah Termohon menetapkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 12-14 Agustus 2018 Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Barat kepada Publik melalui media cetak koran-----
4. Bahwa setelah Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Bangka Barat kepada publik, melalui media cetak koran, kemudian dalam masa tanggapan dan masukan dari masyarakat yaitu antara tanggal 12-21 Agustus 2018, Termohon mendapat laporan dari Cabang Rutan Mentok dan laporan dari masyarakat yang menerangkan bahwa saudara Rusdian, SE pernah berstatus sebagai narapidana, tetapi dalam persidangan, kedua-dua laporan tersebut, tidak dapat dibuktikan, kemudian dengan dalih laporan dari Cabang Rutan Mentok dan laporan dari masyarakat tersebut, Termohon melakukan klarifikasi ke instansi, yaitu ;
 - a. Didapatkan Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa saudara Rusdian, SE, benar berstatus pernah sebagai terpidana berdasarkan

- keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006 dalam perkara Senjata Tumpul sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.
- b. Didapat Keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGL tanggal 29 April 2006 yang amarnya saudara Rusdian, SE pernah dipidana penjara selama 3 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "Percobaan Pengeroyokan", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Bahwa setelah Pemohon mencermati surat keterangan yang diterbitkan oleh Cabang Rutan Mentok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 dan amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006, yang dijadikan dasar oleh Cabang Rutan Mentok untuk menerbitkan surat keterangan Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018, ternyata terdapat "Kesalahan " tentang jenis tindak pidana yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap saudara Rusdian, SE di mana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006, saudara Rusdian, SE dipidana berdasarkan tindak pidana " Percobaan Pengeroyokan ", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan didalam surat keterangan yang diterbitkan oleh Cabang Rutan Mentok, Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018, saudara Rusdian, SE dipidana berdasarkan tindak pidana Senjata Tumpul, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951-----
6. Bahwa perbedaan antara jenis tindak pidana yang dijatuhkan kepada saudara Rusdian, SE sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006 dengan jenis tindak pidana yang dijatuhkan kepada saudara Rusdian, SE yang diterangkan dalam Surat Keterangan Cabang Rutan Mentok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, yaitu karena tindak pidana Senjata Tumpul, berakibat kepada kewajiban hukum yang berbeda terkait status saudara Rusdian, SE dalam proses pencalonan dirinya sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019-----
7. Bahwa karena adanya kesalahan substansi Surat Keterangan Cabang Rutan Mentok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07-490 tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, maka pada tanggal 17 September 2018 saudara Rusdian, SE meminta kepada Cabang Rutan Mentok untuk diterbitkan surat keterangan yang benar, yang isinya

berdasarkan dan sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006 (bukti P-6)-----

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sidang Ajudiaksi, ternyata Termohon tidak dapat membuktikan adanya bukti tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang diumumkan oleh Termohon tentang status saudara Rusdian, SE, baik dalam bentuk Laporan oleh Cabang Rutan Mentok, maupun laporan dari masyarakat perorangan maupun melalui media massa, fakta ini menunjukkan bahwa tindakan Termohon melakukan kroscek ke Cabang Rutan Mentok dan ke Pengadilan Negeri Sungailiat, semata-mata inisiatif Termohon untuk dijadikan alasan melakukan perubahan status saudara Rusdian, SE, yang semula dalam Pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Barat pada Pemilu 2019 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat(TMS) dan ini adalah merupakan perbuatan rekayasa atau penzoliman, untuk menjatuhkan saudara Rusdian, SE dalam proses pencalonan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019-----

IV. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-3.3 dan P.6 serta jawaban Termohon, bahwa sdr. Rusdian, SE sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diajukan oleh Sekertariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangka Barat dengan nomor urut 1 dari dapil 1 ternyata adalah mantan narapidana dalam perkara tindak pidana *Percobaan Pengeroyokan* sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dipidana selama Tiga bulan penjara-----
2. Bahwa maksimum ancaman hukuman terhadap tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 5 tahun 6 bulan, akan tetapi karena berdasarkan bukti P-1 saudara Rusdian, SE dipidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam perkara Percobaan Pengeroyokan dan ancaman hukumannya tidak termasuk yang diatur dalam pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ancaman hukuman terhadap kejahatan Percobaan Pengeroyokan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat kepada saudara Rusdian, SE sebagaimana putusan Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006 adalah berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu maksimum hukuman utama bagi kejahatan Pengeroyokan, dikurangkan dengan sepertiganya, yaitu 5 tahun 6

bulan (66 bulan) dikurangi 1/3nya (22 bulan), maka maksimum ancaman hukumannya adalah 44 bulan atau 3 tahun 8 bulan atau kurang dari 5 tahun-----

3. Bahwa perlu kita cermati terhadap jenis dakwaan yang dikenakan terhadap saudara Rusdian, SE, dalam perkara Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006, adapun macam- macam jenis dakwaan sebagai berikut:
 - a. Dakwaan Tunggal yaitu dalam dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwaakan karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya
 - b. Dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang 1 merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak dibuktikan lagi dalam surat dakwaan ini antara lapisan satu dengan yang lainnya mengatakan kata sambung "atau"
 - c. Dakwaan subsider yaitu sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai lapisan sebelumnya. Sistematis disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan. Contoh primer pembunuhan berencana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidernya pembunuhan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Dakwaan kumulatif yaitu dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif kesatu pembunuhan (338) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pencurian dengan pemberatan (363) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketiga perkosaan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- e. Dakwaan kombinasi yaitu disebut dakwaan kombinasi karena didalam dakwaan ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsider. Contoh: kesatu primer pembunuhan berencana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua primer pencurian dengan pembertatan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider pencurian pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa Rusdian, SE, dalam perkara Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT tanggal 29 April 2006, Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti (Yahya Harahap, 2006:274). Jadi jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985:26)-----

Surat Dakwaan Alternatif Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985:26)-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas maka dalam perkara a quo Sdr. Rusdian, SE, sebagaimana bukti P-1, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternative tetapi majelis hakim memidana Sdr. Rusdian, SE berdasarkan dakwaan ke 1 (satu) yaitu pasal 170 ayat (1) jo pasal 53 ayat (1) yaitu tindak pidana Percobaan Pengeroyokan-----

4. Bahwa apabila ancaman hukum tindak pidana yang dijatuhkan kepada saudara Rusdian, SE sebagaimana bukti P-1 tersebut, yaitu dalam perkara Percobaan

Pengeroyokan, dihubungkan dengan pasal 240 ayat (1) huruf " g " Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 8 ayat (1) angka 11 PKPU Nomor 20 tahun 2018 dimana rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut : " tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." Maka saudara Rusdian, SE dalam rangka mengikuti pencalonan dirinya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019, secara hukum menjadi tidak wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana, karena maksimum ancaman hukum tindak pidana "Percobaan Pengeroyokan " kurang dari Lima tahun-----

5. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 240 ayat (1) huruf " g " Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo pasal 8 ayat (1) angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018, sebagaimana tersebut point 4 di atas, Dengan demikian berarti apabila seseorang yang akan mengikuti pencalonan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang bersangkutan pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan yang bersangkutan, telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka menjadikan yang bersangkutan secara hukum tidak berhalangan untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota-----
6. Bahwa berdasarkan bukti P-3 saudara Rusdian, SE telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Termohon yaitu tanggal 30 Agustus 2018-----

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis, tinjauan yuridis dan analisa yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kepada kesimpulan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini, Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya tanggapan berupa laporan baik dari masyarakat maupun laporan dari Cabang Rutan Mentok bahwa terkait dengan diumumkannya Daftar Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barat pada Pemilu 2019, yang melaporkan bahwa saudara Rusdian, SE yang termasuk dalam Daftar

Calon Sementara bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019 pernah berstatus terpidana dan oleh karena itu patut kiranya apabila Pemohon berpendapat ada upaya yang tidak sehat dari Termohon untuk menjatuhkan saudara Rusdian, SE dalam pencalonannya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada pemilu 2019-----

2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-6, bahwa substansi bukti P-3.3 adalah salah-----
3. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-6, saudara Rusdian, SE, pernah dipidana penjara dalam perkara " Percobaan Pengeroyokan " sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama Tiga bulan-----
4. Bahwa maksimum ancaman hukuman tindak pidana " Percobaan Pengeroyokan " sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Jo 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak termasuk yang diatur dalam pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka maksimum ancaman hukuman tindak pidana "Percobaan Pengeroyokan" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu maksimum hukuman utama, dikurangi sepertiga atau 5 tahun 6 bulan (66 bulan) dikurangi sepertiga (22 bulan) = 44 bulan atau 3 tahun 8 bulan-----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf " g" Undang-undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 8 ayat (1) angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 tahun 2018 di mana saudara Rusdian, SE dipidana berdasarkan perbuatan "Percobaan Pengeroyokan" yang maksimum ancamannya kurang dari 5 tahun, maka secara hukum, dalam rangka mengikuti pencalonan dirinya sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019, Tidak Wajib melakukan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana-----
7. Bahwa namun demikian karena pentingnya langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan persepsi terhadap ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf "g" Undang-undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilu Jo pasal 8 ayat (1) angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 tahun 2018, sesuai dengan bukti P-3 (P-31 s/d P-3.4) maka saudara Rusdian, SE, sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Termohon, pada tanggal 30 Agustus 2018 telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis, tinjauan yuridis dan analisa yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, sampailah pada kesimpulan bahwa secara hukum saudara Rusdian, SE untuk mencalonan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Pemilu 2019 telah memenuhi syarat, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Ajudikasi berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum-----

Kesimpulan Termohon

- Bahwa kami selaku pihak Termohon pada perkara *a quo*, tetap berkeyakinan berpegang teguh dengan pendirian kami pada jawaban yang telah disampaikan;
- Objek Permohonan adalah Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menetapkan bahwa Sdr. Rusdian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu)----
- Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota.

- Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi dengan optimal, baik melalui tatap muka dengan peserta pemilu atau melalui media massa, media sosial, dan Papan Pengumuman-----
- Bahwa Pemohon didalam Permohonannya telah melakukan Pengakuan pada dalil yang telah menyampaikan berkas klarifikasi kepada Termohon berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Surat Keterangan dari Cabang Rutan Mentok, Surat Dari Pimpinan Redaksi Media Babel Pos, Pengumuman di Media Babel Pos adalah tidak sepenuhnya benar, faktanya Pemohon tidak menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri-----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, berkas Pemohon seharusnya disampaikan pada tahap Pengajuan dan Perbaikan Syarat Bakal Calon yaitu pada tanggal 4 s.d. 31 Juli 2018. Sedangkan Pemohon menyampaikan pada tanggal 30 Agustus 2018-----
- bahwa Pemohon tidak pernah menyangkal sesuai dengan dugaan Termohon bahwa Pemohon adalah mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih-----
- Bahwa Pemohon tidak mencantumkan status khusus sebagai mantan narapidana dalam formulir BB.1 dan BB.2 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota-----
- Bahwa Pemohon dengan jabatannya saat ini, semestinya mengetahui syarat pencalonan untuk mantan narapidana-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli Pemohon yang membenarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih wajib mengumumkan kepada publik secara terbuka dan jujur-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ahli Pemohon, menyatakan ancaman pidana adalah dakwaan yang sampaikan oleh Jaksa Penuntut sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Cabang Rumah Tahanan Mentok, surat keterangan pernah di pidana tertanggal 29 Agustus dan tanggal 17 September 2019 adalah sama dan tidak mengubah substansi bahwa Pemohon adalah mantan

terpidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 102/Pid.B/2006/PGN Sgt.-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku Termohon perkara *a quo* memohon kepada Majelis Sidang untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya-----
- Bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon memperlakukan seluruh peserta Pemilu secara Adil dan Setara tanpa ada perbedaan perlakuan apa lagi keberpihakan, maka Termohon tidak dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki dan atau menambah dan atau mengganti dokumen syarat calon dimaksud dengan melengkapi secara kumulatif-----
- Menyatakan bahwa tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Menetapkan Bahwa RUSDIANTidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bangka Barat 1 Nomor Urut 1 (Satu) karena terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mantan narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara Lima tahun atau lebih dan tidak secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap (1) pelanggaran dan (2) sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;-----

Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui adjudikasi;-----

Menimbang kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelesaian sengketa pemilihan umum juga diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;-----

Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3), (4) menegaskan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan proses sengketa Pemilu yang diakibatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ayat (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) (2), menegaskan ayat (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu; ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;---

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

KEDUDUKAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, pemohon sengketa proses pemilihan umum terdiri atas: a. partai politik calon peserta pemilihan umum yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum; b. Partai politik peserta pemilihan umum; c. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum; g. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; h. bakal Pasangan Calon; dan i. Pasangan Calon;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 188/SK/DPP.PD/DPC/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.";-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum untuk mengajukan permohonan *a quo*, (Vide Pasal 7 (1));-----

Menimbang bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat;-----

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota. Termohon yang diajukan di dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disingkat (KPU) Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8, 9 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau disebut (Perbawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu menyebutkan bahwa: permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Ayat (1) Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumen/ berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diajukan secara langsung, Ayat (4) Apabila dokumen/berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, petugas

memberitahukan kepada Pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap. (5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon;-----

Menimbang bahwa permohonan sengketa Pemilu diajukan pada tanggal 05 September 2018, dari hasil penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dimaksud, pemohon diberikan waktu untuk melengkapi kekurangan berkas. Pemohon diberikan tenggang waktu 3 (hari) kerja untuk melengkapi berkas permohonan. Kemudian Pemohon melengkapi berkas permohonan pada tanggal 07 september 2018 dan dinyatakan lengkap. Permohonan diregisterasi pada tanggal 07 September 2018, sekira Pukul 19.20 WIB dengan nomor registrasi 001/PS/PWSL.BKB.09.03/IX/2018, permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon tidak melewati batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Proses Pemilu;-----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis adjudikasi memeriksa dengan seksama, permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 95/PL.01.4-BA/1905/KPU-Kab/IX/2018 Tentang HASIL KLARIFIKASI TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMILIHAN UMUM YANG MENETAPKAN BAHWA SAUDARA RUSDIAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKA BARAT DARI PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA BARAT DAPIL 1 NOMOR URUT 1 (SATU);-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Berita Acara *a quo* terdapat kepentingan hukum dan legal standing Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan melalui putusan sengketa;-----

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta bukti-bukti surat/tulisan

yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa; -----

Menimbang bahwa ketentuan persyaratan Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada saat menyerahkan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n.

bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; o. menjadi anggota Partai Politik; p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan s. mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi: a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik;-----

Menimbang saudara RUSDIAN BIN TASRAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang bahwa surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07.490 dan W.7.PAS.5-UM.01.01-630 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama RUSDIAN BIN TASRAN di pidana penjara Tiga bulan;-----

Menimbang bahwa saudara RUSDIAN BIN TASRAN telah dapat dibuktikan secara hukum merupakan mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka Nomor 102/Pid.B/2006/PN.SGT, serta Surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cabang Rumah Tahanan Negara Muntok Nomor W.7.PAS.5-PK.01.06.07.490 dan W.7.PAS.5-UM.01.01-630 tentang Surat Keterangan Pernah Menjalani Pidana atas nama RUSDIAN BIN TASRAN sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa saudara RUSDIAN BIN TASRAN selaku Pemohon mengakui telah melampirkan surat keterangan dari Cabang Rutan Muntok pada tanggal 29 Agustus 2018, salinan surat putusan dari Pengadilan Negeri Sungailiat, surat dari pimpinan redaksi Babel Pos pada tanggal 30 Agustus 2018, pengumuman di media massa Babel Pos pada tanggal 30 Agustus 2018 (Terlampir) sebagai syarat pencalonan yang menyatakan bahwa pemohon mantan terpidana;-----

Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum atas perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017. batas waktu perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta pengajuan Bakal Calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;-----

Menimbang syarat calon bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga syarat pencalonan anggota legislatif harus dinyatakan secara lengkap dan sah atas keabsahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat yang diberlakukan antara calon legislatif yang tidak pernah dipidana dan yang pernah dipidana penjara merupakan ketentuan syarat yang berbeda didalam persyaratan pencalonannya;--

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh RUSDIAN BIN TASRAN selaku pemohon yang menyatakan bukan sebagai mantan terpidana, padahal patut diketahui bahwa dirinya adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum;-----

Menimbang bahwa Pasal yang dipergunakan terhadap saudara RUSDIAN BIN TASRAN adalah 170 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis berpandangan tetap harus mengumumkan secara terbuka dan jujur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf g Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo Pasal 7 ayat (4) Peraturan Keputusan Umum 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa salah satu syarat Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana adalah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik. Namun dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa saudara RUSDIAN BIN TADRAN dalam proses pencalonannya tidak pernah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan in casu mantan terpidana dibuktikan dengan tidak adanya bukti dari Media Massa yang membuktikan saudara RUSDIAN BIN TADRAN sudah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik di Media Masa cetak ataupun elektronik serta tidak mencantulkannya dalam daftar riwayat hidup, Setelah ada surat pemanggilan klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) barulah saudara RUSDIAN BIN TADRAN mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana Sehingga syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 tidak terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terkait secara teknis dan prosedural termohon dalam perkara *a quo* telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar selaku Penyelenggara Teknis Pemilu sesuai dengan tahapannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan .Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon; dan-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat oleh: 1) Rio Febri Fahlevi; 2) Ekariva Annas Asmara; dan 3) Erika Herlina, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh: 1) Rio Febri Fahlevi; 2) Ekariva Annas Asmara; dan 3) Erika Herlina, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KETUA

ttd

RIO FEBRI FAHLEVI

ANGGOTA

Ttd

EKARIVA ANNAS ASMARA

ANGGOTA

ttd

ERIKA HERLINA

SEKRETARIS

(ttd dan dicap)

SUDIRMAN

